



**PENETAPAN**

Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ati Setianti binti Mu'in**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Rancaekek Kencana, Jalan Suplier II, Blok V, Nomor 75, RT 009, RW 005, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 17 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum (H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo bin Sutarman).
2. Bahwa pada 02 Desember 1995 antara (Ati Setianti binti Mu'in dengan H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo bin Sutarman) telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Kramatmulya,

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 306/2/XII/1995, tertanggal 04 Desember 1995.

3. Bahwa selama dalam masa pernikahan (Ati Setianti binti Mu'in dengan H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo bin Sutarman) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Kamala Nur Altifamily binti H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 21 Oktober 2004, umur 16 tahun.

4. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 (H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo bin Sutarman) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/159/Pem. dari Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 08 November 2020.

5. Bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung dari (H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo bin Sutarman) yang bernama Bapak Sutarman dan Ibu Suparti telah meninggal terlebih dahulu.

6. Bahwa dengan demikian Almarhum (H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo bin Sutarman) meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:

- Ati Setianti (sebagai isteri dari Almarhum H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo).
- Kamala Nur Altifamily (sebagai anak kandung perempuan dari Almarhum H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo).

7. Bahwa ahli waris yang disebutkan diatas selain dari Pemohon masih dibawah umur dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon yang akan menjadi wali serta mewakili ahli waris tersebut.

8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas.

9. Bahwa Pemohon beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari Almarhum (H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo bin Sutarman) yakni untuk mencairkan dana tabungan di bank dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum (H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo bin Sutarman) adalah:
  - Ati Setianti (sebagai isteri dari Almarhum H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo).
  - Kamala Nur Altifamily (sebagai anak kandung perempuan dari Almarhum H. Ali Sutopo, ST. alias Ali Sutopo).
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, yang telah

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Asli Kutipan Akta Kematian atas nama H. Ali Sutopo, ST, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/159/Pem, tanggal 08 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sutarman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suparti, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Tabungan Mandiri atas nama Ali Sutopo, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

### B. Saksi:

1. Gatot Muji Prasyetyo bin Mujiono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Suplier II RT 09 RW 05 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon, yang telah meninggal dunia bernama H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman;
- Bahwa suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020, karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon, dengan H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kamala Nur Alti Family;
- Bahwa selain ahli waris diatas tidak ahli waris lainnya;
- Bahwa seluruh ahli waris dari H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman semuanya beragama Islam;
- Bahwa orangtua kandung dari H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada suami Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama Ali Sutopo pada Bank Mandiri Cabang Bandung Pasteur;

2. Umi Salamah binti H Sayuti, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaktus 9 No 21 RT 05 RW 07

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.  
Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon, yang telah meninggal dunia bernama H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman;
- Bahwa suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020, karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon, dengan H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kamala Nur Alti Family;
- Bahwa selain ahli waris diatas tidak ahli waris lainnya;
- Bahwa seluruh ahli waris dari H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman semuanya beragama Islam;
- Bahwa orangtua kandung dari H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama Ali Sutopo pada Bank Mandiri Cabang Bandung Pasteur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 *juncto* Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan yang dalam permohonannya pada pokoknya memohon bahwa Ati Setianti binti Mu'in (Istri), Kamala Nur Alti Family binti Ali Sutopo (anak), semuanya sebagai ahli waris Almarhum H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Gatot Muji Prasyetyo bin Mujiono dan Umi Salamah binti H. Sayuti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, sd P.10, kecuali P.7, alat bukti surat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, adalah sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, dan P.3, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, haruslah dinyatakan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Soreang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Ali Sutopo dan Ati Setianti, maka menurut Majelis Hakim Pemohon dan Ali Sutopo adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dan juga merupakan orangtua Kandung dari Kamala Nur Alti Family binti Ali Sutopo (anak), dari bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, diketahui anak kandung Pemohon, hasil pernikahannya dengan Alm. H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, bernama Kamala Nur Alti Family binti Ali Sutopo (anak);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang kematian Almarhum H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, yang meninggal pada tanggal 27 November 2020, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti surat tersebut sebagai bukti sempurna, namun karena bukti surat tersebut keterangan pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti dibawah tangan dan memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 menyatakan bahwa Sutarman dan Suparti yang dinyatakan dalam permohonan Pemohon adalah orang tua kandung Ali Sutopo telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan tahun 2008,

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan dari kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon, yang bernama H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020, karena sakit;
- Bahwa Almarhum H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, pada masa hidupnya hanya menikah dengan Ati Setianti binti Mu'in;
- Bahwa dari perkawinan Ati Setianti binti Mu'in dengan Almarhum H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Kamala Nur Altı Family binti Ali Sutopo (anak);
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, adalah Ati Setianti binti Mu'in (Istri) dan Kamala Nur Altı Family binti Ali Sutopo (anak);
- Bahwa selain ahli waris diatas tidak ahli waris lainnya;
- Bahwa seluruh ahli waris dari H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman semuanya beragama Islam;
- Bahwa orangtua kandung dari H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama Ali Sutopo pada Bank Mandiri Cabang Bandung Pasteur;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ahli waris ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan pewaris dan ahli waris serta harta warisan, dimana ahli waris atau para ahli waris merupakan keharusan adanya suatu hubungan hukum dengan pewaris, demikian pula dengan harta warisan;

Menimbang, bahwa pengertian pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang terdiri dari kelompok karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya...";

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal tersebut di atas dengan fakta-fakta persidangan, maka antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, tidak terhalang oleh suatu hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sehingga dengan demikian para ahli waris dari Almarhum H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman masing-masing bernama Ati Setianti binti Mu'in (Istri) dan Kamala Nur Alti Family binti Ali Sutopo (anak), sedangkan orangtua kandung dari H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, maka harus dinyatakan terbukti dan kesemua ahli waris tersebut di atas berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama Ali Sutopo pada Bank Mandiri Cabang Bandung Pasteur, sehingga perlu adanya kepastian hukum yang berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum tersebut di atas berdasarkan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman, telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020, serta menetapkan ahli waris Almarhum H. Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman masing-masing bernama:

- Ati Setianti binti Mu'in (Istri);
- Kamala Nur Alti Family binti Ali Sutopo (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H Ali Sutopo, ST alias Ali Sutopo bin Sutarman adalah :
  - Ati Setianti binti Mu'in (Istri);
  - Kamala Nur Alti Family binti Ali Sutopo (anak kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anwar, Lc. dan Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Anwar, Lc.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti

Yeni Elawati, S.Ag.

### Perincian biaya perkara:

#### 1. PNBP

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relaas Panggilan I	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 110.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 9.000,00  
Jumlah : Rp. 219.000,00  
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PA.Sor